



**PUTUSAN**

Nomor : 174/Pid.B/2020/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	<b>JUMARDI PAPUTUNGAN Alias JUMAR</b>
Tempat Lahir	:	Kombot
Umur / Tgl Lahir	:	32 tahun / 8 April 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun VI Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 18 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 8 September 2020;
5. Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 9 September 2020 sampai dengan 7 November 2020;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg Tertanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg tertanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMARDI PAPUTUNGAN alias JUMAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUMARDI PAPUTUNGAN alias JUMAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta merasa bersalah:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **JUMARDI PAPUTUNGAN alias JUMAR**, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekiranya jam 02:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi BASIR PAPUTUNGAN tepatnya di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban RIAN PURNAWARMAN BANGE alias RIAN**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pergi menuju ke rumah saksi BASIR PAPUTUNGAN yang merupakan mantan mertua terdakwa dengan tujuan untuk bertemu dengan anak dari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg



terdakwa yang tinggal di rumah saksi BASIR PAPUTUNGAN bersama dengan mantan istri terdakwa yakni saksi OLVIANTI PAUTUNGAN alias OLVI. Kemudian, terdakwa sampai di rumah saksi BASIR PAPUTUNGAN dan mengetuk pintuk namun tidak ada yang membuka pintu. Sehingga, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pergi menuju kamar dimana anak terdakwa biasa tidur. Kemudian, terdakwa melihat korban sedang tidur di dalam kamar tersebut. Sehingga, terdakwa merasa terkejut dan terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian wajah korban. Setelah itu, saksi BASIR PAPUTUNGAN datang dan menahan terdakwa agar berhenti memukul korban. Namun, terdakwa terus berusaha untuk memukul korban. Sehingga, korban dapat berdiri dan keluar dari dalam kamar tersebut. Akan tetapi, terdakwa masih terus berusaha memukul korban. Kemudian, korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara mencoba memukul terdakwa namun pukulan tersebut mengenai pada dinding tembok rumah. Lalu, terdakwa bergulat di lantai dengan korban, namun kembali dileraikan oleh saksi BASIR PAPUTUNGAN. Kemudian, saksi BASIR PAPUTUNGAN menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumah tersebut. Sampai akhirnya terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motornya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sehingga terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai guru honorer sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : PKMM-P/642/VI/2020 tanggal 28-05-2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Tiara Vanessa Paputungan selaku Dokter pemerintah pada Puskesmas Pinolosian** yang memeriksa korban RIAN PURNAWARMAN BANGE berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan:

Pada daerah pipi kiri tepat di bawah kelopak mata kiri bawah terdapat luka gores ukuran 1 cm x 0,1 cm

Pada bagian batang hidung terdapat luka gores ukuran 1 cm x 0,1 cm

Pada daerah dahi terdapat 5 luka memar masing-masing ukuran luka 1 cm x 1 cm

Pada daerah antara pelipis kiri dan telinga kiri terdapat luka memar ukuran 1,5 cm x 0,5 cm

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg*



Pada daerah leher kanan terdapat luka memar ukuran 1,5 cm x 0,5 cm

Pada daerah bahu kiri terdapat luka memar ukuran 2 cm x 1,5 cm

Pada daerah punggung tangan kanan terdapat luka lecet tepatnya di jari tangan ketiga ukuran 1,5 cm x 1,5 cm

Pada daerah punggung tangan kiri tepatnya di jari keempat terdapat luka lecet ukuran 1 cm x 0,5 cm

**Kesimpulan :**

Berdasarkan amnesia dan pemeriksaan fisik luka gores dan memar di daerah wajah, leher, dan bahu akibat benturan atau pukulan benda tumpul. Untuk luka lecet di daerah punggung tangan kiri akibat gesekan dengan area yang kasar.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang mana setelah disumpah menurut agama masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. RIAN PURNAWARMAN BANGE**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam rumah saksi Basir Paputungan yang beralamat di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saat itu saksi sedang berbaring di dalam salah satu kamar dalam rumah saksi Basir Paputungan karena saksi akan pulang namun hujan dan tiba-tiba Terdakwa sudah di atas tubuh saksi dengan posisi jongkok kemudian langsung memukul saksi secara membabi buta dengan tangan mengepal dan mengenai bagian wajah saksi kemudian datang saksi Basir

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg*



Paputungan menahan Terdakwa agar berhenti memukul saksi selanjutnya saksi berdiri dan meninggalkan kamar tersebut namun Terdakwa masih berusaha memukul saksi;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang dan keris;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian wajah sehingga harus dilakukan rawat jalan dan tidak bisa bekerja selama satu minggu;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang meminta maaf beberapa hari kemudian setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak membawa pisau;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

**Saksi 2. OLIVIANTI PAPUTUNGAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami dari saksi dan telah resmi bercerai;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Rian Purnawarman Bange;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA saksi sedang berada di dapur rumah milik saksi yang beralamat di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tiba-tiba saksi mendengar suara ribut sekali seperti kucing yang sedang berkelahi kemudian saksi menuju ke dalam kamar tempat suara keributan tersebut berasal. Di dalam kamar tersebut saksi melihat Terdakwa sedang memiting leher saksi Rian Purnawarman Bange kemudian saksi dan bapak saksi yang bernama Basir Paputungan meleraikan keduanya kemudian keduanya keluar dari kamar menuju ruang tamu selanjutnya Terdakwa memukul wajah saksi Rian Purnawarman Bange dengan tangan mengepal lalu saksi Basir Paputungan menyuruh Terdakwa pergi kemudian Terdakwa pergi dan sekitar lima menit kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg



kembali datang sambil berteriak-teriak kemudian warga menyuruh Terdakwa pergi;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras karena ketika saksi menahan Terdakwa tercium bau alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Rian Purnawarman Bange harus rawat jalan dan tidak bisa bekerja selama satu minggu;
- Bahwa saksi Rian Purnawarman Bange berada di rumah saksi hingga tengah malam karena saat itu saksi Rian Purnawarman Bange ingin pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Tolotoyon namun hujan belum reda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Rian Purnawarman Bange;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. **BASIR PAPUTUNGAN.** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan menantu saksi;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Rian Purnawarman Bange;
- Bahwa pada mulanya hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WITA saksi sedang tidur dan terbangun karena mendengar keributan di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selanjutnya saksi menuju ke salah satu kamar dimana asal suara keributan tersebut terdengar dan saat itu saksi melihat Terdakwa memukuli saksi Rian Purnawarman Bange sehingga saksi langsung menahan Terdakwa dari belakang dan meleraikan keduanya, kemudian keduanya ke luar dari kamar menuju ke ruang tamu namun Terdakwa kembali memukul saksi Rian Purnawarman Bange dengan tangan mengepal mengenai wajah saksi Rian Purnawarman





Bange lalu Terdakwa pergi dan selang lima menit kemudian Terdakwa kembali datang dengan berteriak-teriak;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena ketika saksi melerai Terdakwa bau alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Rian Purnawarman Bange mengalami luka memar pada bagian wajah dan tidak dapat bekerja selama satu minggu;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Rian Purnawarman Bange, namun Terdakwa cemburu dengan saksi Rian Purnawarman Bange karena saksi Rian Purnawarman Bange sedang menjalin hubungan asmara dengan saksi Olivianti Paputungan yang merupakan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Olivianti Paputungan sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim bagi Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Terdakwa JUMARDI PAPUTUNGAN**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rian Purnawarman Bange;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Basir Paputungan dengan mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mencari kedua anak Terdakwa di dalam kamar namun saat itu Terdakwa kaget ada seorang laki-laki di dalam kamar yaitu saksi Rian Purnawarman Bange sedang tidur berbaring kemudian Terdakwa penasaran dan menyentuh kaki saksi Rian

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg*



Purnawarman Bange dengan maksud menegur sehingga saksi Rian Purnawarman Bange bangun dan langsung Terdakwa pukul pada bagian wajahnya dengan tangan mengepal, tidak lama kemudian datang saksi Basir Paputungan meleraikan Terdakwa dan saksi Rian Purnawarman Bange selanjutnya Terdakwa dan saksi Rian Purnawarman Bange keluar dari kamar menuju ke ruang tamu dan Terdakwa kembali memukul saksi Rian Purnawarman Bange;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Rian Purnawarman Bange sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal dan mengenai wajah saksi Rian Purnawarman Bange;
- Bahwa posisi antara Terdakwa dan saksi Rian Purnawarman Bange saat terjadi pemukulan yakni sangat dekat sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa saat melakukan pemukulan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan saksi Basir Paputungan yakni kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Rian Purnawarman Bange;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Rian Purnawarman Bange tidak dapat bekerja selama tiga hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: PKM/-P/642/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Vanessa Paputungan selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan kesimpulan: luka gores dan memar di daerah wajah, leher bahu akibat benturan atau pukulan benda tumpul. Untuk luka lecet di daerah punggung tangan kiri akibat gesekan dengan area yang kasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Basir Paputungan yang beralamat di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan tujuan menemui kedua anak Terdakwa namun saat itu Terdakwa melihat saksi Rian Purnawarman Bange sedang berbaring di dalam salah satu kamar dalam rumah saksi Basir Paputungan karena saksi akan pulang namun hujan dan tiba-tiba Terdakwa membangunkan saksi Rian Purnawarman Bange kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Rian Purnawarman Bange dengan tangan mengepal dan mengenai bagian wajah saksi Rian Purnawarman Bange sebanyak satu kali kemudian datang saksi Basir Paputungan meleraai Terdakwa dan saksi Rian Purnawarman Bange kemudian keduanya keluar dari kamar menuju ruang tamu namun Terdakwa kembali memukul saksi Rian Purnawarman Bange dengan tangan mengepal sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Rian Purnawarman Bange harus rawat jalan dan tidak dapat bekerja selama satu minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. BARANG SIAPA.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa yakni **JUMARDI PAPUTUNGAN ALIAS JUMAR**. Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula.

**Ad.2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN.**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Basir Paputungan yang beralamat di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan tujuan menemui kedua anak Terdakwa namun saat itu Terdakwa melihat saksi Rian Purnawarman Bange sedang berbaring di dalam salah satu kamar dalam rumah saksi Basir Paputungan karena saksi Rian Purnawarman Bange akan pulang akan tetapi masih hujan dan tiba-tiba Terdakwa membangunkan saksi Rian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg



Purnawarman Bange kemudian saksi Rian Purnawarman Bange bangun dan Terdakwa langsung memukul saksi Rian Purnawarman Bange dengan tangan mengepal dan mengenai bagian wajah saksi Rian Purnawarman Bange sebanyak satu kali kemudian datang saksi Basir Paputungan meleraai Terdakwa dan saksi Rian Purnawarman Bange kemudian keduanya keluar dari kamar menuju ruang tamu selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi Rian Purnawarman Bange dengan tangan mengepal sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum nomor: PKM-P/642/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Vanessa Paputungan selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: luka gores dan memar di daerah wajah, leher bahu akibat benturan atau pukulan benda tumpul. Untuk luka lecet di daerah punggung tangan kiri akibat gesekan dengan area yang kasar.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rian Purnawarman Bange tersebut harus menjalani rawat jalan dan tidak dapat bekerja selama satu minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi Rian Purnawarman Bange yaitu Terdakwa tidak membawa senjata tajam. Namun demikian, untuk menyatakan keterangan saksi Rian Purnawarman Bange yang telah disumpah tersebut adalah tidak benar, justru Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya yang dapat menerangkan atas persangkalannya tersebut sebagaimana dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penyangkalan Terdakwa tersebut tidak berasaskan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi pula yang mana

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg*



menunjuk kepada Terdakwa yakni Terdakwa **JUMARDI PAPUTUNGAN ALIAS JUMAR**, maka harus dinyatakan Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar pada saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg



- Terdakwa sopan di dalam persidangan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI PAPUTUNGAN Alias JUMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMARDI PAPUTUNGAN Alias JUMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2020**, oleh kami **Bernadus Papendang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nike Rumondang Malau, S.H.** dan **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 September 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh **SEPTIYANA R., S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu Di Dumoga dan Terdakwa .

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nike Rumondang Malau, S.H.**

**Bernadus Papendang, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Cut Nadia Diba Riski, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedy, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)